



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BOJONG
DESA SINDANGSARI**

Kp. Cilandak RT 01/01 Desa Sindangsari Kecamatan Bojong
Purwakarta – 41164

SURAT IZIN

Nomor : 140/164/Peru.

PERIHAL

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUD

KEPALA DESA SINDANGSARI

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari A T I H, S Pd. (Ketua Pengelola PAUD MIFTAHUL ULA) Nomor : Tanggal tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Berita Acara Tim Peneliti Nomor :, tanggal
- Menimbang** : a. bahwa setiap lembaga yang mengadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, baik Formal, NonFormal maupun Informal diwajibkan memiliki Izin Operasional
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional oleh Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2001 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD MIFTAHUL ULA**
Jenis Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun Berdiri : 06 Februari 2012
Alamat : Kp. Cilandak RT 01/01 Desa Sindangsari – Bojong - Purwakarta
Nama Pengelola : **A T I H, S Pd.**
Jabatan : Ketua Pengelola

Untuk menyelenggarakan kegiatan Belajar Mengajar anak-anak usia 0-6 Tahun pada Lembaga tersebut di atas.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421/IPPSP- 2639 /DPMPTSP/2020

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0255000912269 tanggal 26 September 2020 dan Izin Usaha tanggal 26 September 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/2839/PAUD dan PNF Tanggal 21 Oktober 2020

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 1 | Nama Penyelenggara | : | YAYASAN MIFTAHUL ULA |
| 2 | Nama Satuan Pendidikan | : | KB MIFTAHUL ULA |
| 3 | Alamat Satuan Pendidikan | : | Kp. Cilandak Rt. 001/001 Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta |
| 4 | Jenis Pendidikan | : | Umum |
| 5 | Kegiatan Usaha | : | 85133 Pendidikan Kelompok Bermain |

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 05 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta